



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 121 - Bapenda/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN WAJIB PAJAK TELADAN
MASA PAJAK TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada para wajib pajak untuk selalu taat dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah, perlu diberikan penghargaan melalui mekanisme penilaian wajib pajak, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 156 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 156);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN :

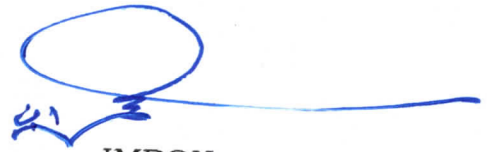
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Kegiatan penilaian wajib pajak;
 - b. melaksanakan tahapan penilaian wajib pajak;
 - c. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan penilaian wajib pajak;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Cirebon.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 26 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 121 -Bapenda/2024
TANGGAL : 26 April 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN
WAJIB PAJAK TELADAN MASA PAJAK TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI PENGHARGAAN WAJIB PAJAK TELADAN
MASA PAJAK TAHUN 2023

PENGARAH : BUPATI CIREBON
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KETUA : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PENDAPATAN
ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH;
2. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN
3. KEPALA SUBBIDANG PEMERIKSAAN;
4. KEPALA SUBBIDANG PENAGIHAN;
5. KEPALA SUBBIDANG PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI;
6. KEPALA SUBBIDANG PENILAIAN DAN
PENETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA;
7. KEPALA SUBBIDANG PENILAIAN DAN
PENETAPAN PBB-P2 DAN BPHTB;
8. KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN POTENSI
PENDAPATAN;
9. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA;
11. PERENCANA AHLI MUDA;
12. KEPALA UPTD PAJAK WILAYAH BARAT;
13. KEPALA UPTD PAJAK WILAYAH TENGAH;
14. KEPALA UPTD PAJAK WILAYAH TIMUR;
15. KEPALA SUBBAGIAN TU UPTD PAJAK
WILAYAH BARAT;
16. KEPALA SUBBAGIAN TU UPTD PAJAK
WILAYAH TENGAH;
17. KEPALA SUBBAGIAN TU UPTD PAJAK
WILAYAH TIMUR.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 21 Maret 2024
Nomor : 900.1.13.1/Renbang/ 155 /Bapenda/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak Teladan Masa Pajak
Tahun 2023.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk selalu taat dalam melaksanakan pembayaran pajak daerah, maka perlu diberikan penghargaan melalui mekanisme penilaian wajib pajak, kami pandang perlu untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati Cirebon yang mengatur tentang Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2023 sebagai dasar Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Teladan.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Wajib Pajak Teladan Masa Pajak Tahun 2023, sebagaimana draft Surat Keputusan dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.